

**HIFZH AL-DIN SEBAGAI KONSIDERAN HUKUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA
DALAM PERSPEKTIF FIQH AL-MAQASHID**

Lukman Hakim¹, Muhamad Risqil Azizi²

¹Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia;

²Univetsitas Islam Negeri (UIN) KH Achmad Siddiq Jember, Indonesia

e-mail: 1973elha@gmail.com , 2muhammadrizqilazizi@gmail.com,

Abstract

Interfaith marriage is still a polemic today. It is undeniable that, in an age where everything is open, the encounter of people of different religions is inevitable. In the context of Islamic law, interfaith marriage is also still a controversy. This research is in the style of a pure library, in the sense that all sources of data come from written materials related to the topic discussed using a qualitative method approach. Each party that legalizes or does not express benefits as a consideration in determining the law. On the one hand, interfaith marriage is prohibited because it can cause mafsadat, which can drag Muslims into non-Muslims. On the other hand, interfaith marriage is allowed because it can drag non-Muslims into Muslims. this debate needs to be seated within the framework of Fiqh al-Maqasid. This could be an attempt to position Islamic law on its axis (inathat al-ahkam al-syar'iyah bi maqasidiha) In conclusion, the Law of interfaith marriage on the one hand is still a controversy among scholars. On the other hand, he was also agreed upon for his monasticism. Interfaith marriages that are still controversial are marriages between Muslim men or women and women or men ahl al-kitab. Meanwhile, what was agreed upon was marriage to a musyrik man or woman. The consideration of Maslahat and mafsadat used by scholars in establishing the law of interfaith marriage is to maintain religion aka hifzh al-din (حفظ الدين). Keeping the religion referred to here is to preserve the glory and superiority of its nobility (حفظ كرامة وعلو الدين) as well as to maintain consistency in religion (حفظ الالتزام على الدين).

Keywords : Interfaith marriage, hifzh al-din, Islamic law, fiqh al-maqasid

Abstrak

Pernikahan beda agama masih menjadi polemik hingga saat ini. Tidak dapat dipungkiri, di zaman yang segalanya terbuka, perjumpaan insan beda agama tidak dapat dihindari. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan beda agama juga masih menjadi kontroversi. Penelitian ini bercorak pustaka murni, dalam arti semua sumber data-datanya berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Masing-masing pihak yang melegalkan maupun tidak mengemukakan kemaslahatan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum. Di satu pihak, pernikahan beda

agama dilarang karena dapat menimbulkan mafsadat, yaitu dapat menyeret muslim menjadi non muslim. Di pihak lain, pernikahan beda agama dibolehkan karena dapat menyeret non muslim menjadi muslim. perdebatan ini perlu didudukkan dalam kerangka Fiqh al-Maqasid. Hal ini dapat merupakan upaya untuk memosisikan hukum Islam pada porosnya (inathat al-ahkam al-syar'iyah bi maqasidiha) Kesimpulannya, Hukum pernikahan beda agama di satu sisi masih menjadi kontroversi di kalangan ulama. Di sisi lain, ia juga disepakati keharamannya. Pernikahan beda agama yang masih kontroversi adalah pernikahan antara lelaki atau perempuan muslim dan perempuan atau lelaki ahl al-kitab. Sedangkan yang disepakati keharamannya adalah pernikahan dengan lelaki atau perempuan musyrik. Konsideran Maslahat dan mafsadat yang digunakan oleh ulama dalam menetapkan hukum pernikahan beda agama adalah menjaga agama alias hifzh al-din (حفظ الدين). Menjaga agama yang dimaksud di sini adalah menjaga kemuliaan dan superioritas keluhurannya (حفظ كرامة وعلو الدين) serta menjaga konsistensi dalam beragama (حفظ الالتزام على الدين).

Kata Kunci : Pernikahan beda agama, hifzh al-din, hukum Islam, fiqh al-maqasid

Accepted: December 30 2022	Reviewed: January 09 2023	Published: January 31 2023
-------------------------------	------------------------------	-------------------------------

A. Pendahuluan

Hingga saat ini, persoalan pernikahan beda agama masih menjadi polemik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Polemik tentang nikah beda agama ini sejatinya telah muncul sejak lama. Meskipun negara telah menetapkan aturan yang melarang nikah beda agama, tetapi faktanya pernikahan beda keyakinan tumbuh dan terjadi di Indonesia. Sebagian dari perkawinan tersebut ada yang langgeng dan sebagian yang lain harus berakhir di tengah perbedaan prinsip serta kepercayaan yang dianut di antara pasangan (Umam, n.d.)

Tak dapat dipungkiri, di zaman yang segalanya terbuka, perjumpaan antar insan berbeda agama tak dapat dielakkan. Persinggungan antara keduanya tak jarang melahirkan konflik tetapi tidak sedikit yang melahirkan cinta. Ketika rasa cinta mengemuka, seringkali sekat-sekat perbedaan daerah, ras, suku, bahkan agama menjadi lumer dibuatnya. Rasa cinta ini kemudian menyatukan dalam pernikahan. Ketika pernikahan tak direstui (baik oleh orang tua atau negara), salah satu dari pasangan tersebut tak jarang harus mengalah dengan berpindah agama agar perkawinannya diakui oleh negara.

Penelitian ini secara khusus mengkaji hukum pernikahan beda agama dalam Islam serta pertimbangan maslahat-mafsadat dalam penetapan hukum pernikahan tersebut. Sebab, melihat khazanah hukum

Islam, ulama berselisih paham mengenai legalitas pernikahan beda agama. Ditengarai, perbedaan tersebut berpangkal dari perbedaan penafsiran terhadap sumber primer hukum Islam (al-Qur'an dan Hadits) yang menjelaskan pernikahan beda agama. Perbedaan ini masih mengemuka hingga sekarang, khususnya di Indonesia. Tidak hanya itu, perdebatan tersebut juga berpangkal pada konsideran maslahat-mafsadat yang dipahami oleh masing-masing pihak.

Kajian ini didukung oleh beberapa teori, yaitu teori tentang nikah, hukum Islam, dan hukum positif. Secara etimologis, kata nikah berasal dari *nakaḥa-yankihunikāḥan*, yang berarti: "al-ḍammu (berhimpun), al-jam'u (berkumpul), al-waṭ'u (hubungan kelamin), al-'aqdu (perjanjian)". Secara terminologis, nikah didefinisikan: "Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan kata *nakaḥa* atau *zawwaja*" (Hanafi, n.d.)

Sebagian pemikir ada yang cenderung memperbolehkan pernikahan beda agama secara mutlak sebab sebagian besar ulama (*jumhur*) memberikan legalitas tersebut serta menjunjung tinggi-tinggi kebebasan dan hak asasi manusia untuk menganut agama manapun dan juga dalam hal memilih jodoh. Akan tetapi, institusi yang ada di bawah naungan Negara lebih memilih pendapat *fiqh* yang tidak melegalkan pernikahan beda agama.

Perdebatan antara kedua kalangan ini mesti didudukkan dalam porsinya masing-masing. Perbedaan pendapat tersebut barangkali tidak melulu dilatarbelakangi oleh penafsiran terhadap teks-teks syariat, melainkan juga terdapat kepentingan tertentu yang ingin dicapai. Baik kalangan yang melegalkan maupun tidak mengatasnamakan kemaslahatan dan menolak mafsadat sebagai pertimbangan. Pihak yang tidak melegalkan khawatir kalau pernikahan tersebut dapat membuat seorang muslim masuk ke dalam kekufuran. Sedangkan pihak yang melegalkan menganggap, pernikahan beda agama ini merupakan bentuk nyata mewujudkan harmonisasi antar umat beragama.

A. Metode Penelitian

Penelitian ini bercorak pustaka murni, dalam arti semua sumber data-datanya berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topik yang dibahas dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif. dalam penelitian ini menelusuri konsideran atau pertimbangan hukum dari rumusan hukum fukaha tentang pernikahan beda agama. Maka dari itu, peneliti tidak hanya menelusuri hukum persoalan tersebut, tetapi juga menjelajahi alasan atau tujuan (*maqasid*) di balik rumusan hukum tersebut. Penjelajahan terhadap maksud di balik tujuan hukum ini merupakan ciri

khas pendekatan *fiqh al-maqasid*, yaitu upaya untuk memporoskan hukum Islam di atas pondasi prinsip-prinsip universal tujuannya (Auda, 2021).

Untuk itu, peneliti memilah data tentang pandangan hukum Islam tentang pernikahan beda agama dan konsideran hukumnya. Data tentang pandangan hukum Islam tentang pernikahan beda agama diperoleh dari kitab-kitab fiqh baik mazhab maupun perbandingan mazhab. Untuk menelusuri dasar atau dalil yang menjadi pondasi rumusan hukumnya, peneliti juga merujuk kitab-kitab tafsir dan *syarah* (penjelasan) hadis.

Analisis data terhadap bahasan tersebut menggunakan pendekatan induktif, yaitu mengambil kesimpulan umum dari kesimpulan khusus (Indonesia & Bakry, 1978). Selama kajian berlangsung, seluruh argumentasi yang mendukung penyusunan tulisan ini adalah bersumber dari buku-buku, jurnal, surat kabar, dan tulisan-tulisan ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan obyek yang dikaji.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pernikahan Beda Agama dalam Hukum Islam

Nikah secara etimologi bermakna merangkul dan menghimpun (*al-dlammu wa al-jam'u*). Sedangkan dalam terminologi syariat, nikah adalah akad yang dapat membolehkan laki-laki melakukan hubungan seksual dengan perempuan. Sebab akad ini, syariat memberikan kewenangan kepada lelaki secara khusus untuk memiliki perempuan yang ia nikahi dan perempuan tersebut tidak boleh dimiliki oleh lelaki lain selain suaminya (Zuhaily, 2014)

Dalam Islam, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk keabsahan sebuah pernikahan. Sebagian dari rukun dan syarat tersebut ada yang disepakati dan ada pula yang diperselisihkan. Kedua mempelai merupakan salah satu di antara rukun-rukun akad nikah. Terdapat syarat-syarat terkait dengan pasangan yang menikah, misalnya, pasangan yang dinikahi bukanlah termasuk perempuan yang haram dinikahi. Agama juga menjadi salah satu syarat yang diperhitungkan di dalam akad ini.

Idealnya, seorang muslim hendaknya menikahi muslimah. Begitu pula sebaliknya. Jika seorang lelaki muslim menikahi perempuan non muslim atau perempuan muslim menikahi lelaki non muslim, maka ini disebut dengan pernikahan beda agama. pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki agama berbeda.

Dalam konteks hukum Islam, yang dimaksud dengan pernikahan beda agama adalah (a) pernikahan lelaki muslim dengan perempuan *ahl al-*

kitab, (b) lelaki muslim dengan perempuan *musyrik*, dan (c) lelaki nonmuslim (kafir) menikahi perempuan muslim. Istilah *Ahl al-kitab*, *musyrik*, dan *kafir* merupakan konsep-konsep kunci dalam pernikahan beda agama dalam hukum Islam. perbedaan pendapat fukaha dalam hukum masalah ini terkait erat dengan pemahaman konsep tersebut. Namun yang dapat disepakati adalah bahwa istilah *kafir* merupakan jenis non muslim yang meliputi *ahl al-kitab* dan *musyrik*.

Sub bab ini berfokus pada pernikahan lelaki muslim dengan perempuan *ahl al-kitab* dan perempuan *musyrik* dalam perspektif hukum Islam. Dalam merumuskan hukum persoalan tersebut, ayat al-Qur'an yang acapkali digunakan oleh para ulama sebagai acuan adalah QS: al-Ma'idah [5] ayat 5;

"Pada hari ini, dihalalkan bagimu yang baik-baik. Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi." (Suma, 2021)

Ulama fikih berselisih pendapat mengenai keabsahan menikahi perempuan *ahl al-kitab* antara diperbolehkan secara mutlak ataukah masih ada catatan-catatan tertentu dalam legalitasnya. Mazhab Hanabilah memperbolehkan secara mutlak tanpa kemakruhan sedikitpun karena ayat di atas membolehkan tanpa ada catatan (Al-Jazairi, 2008).

Madzhab Hanafiyah menyatakan bahwa boleh menikahi perempuan *ahl al-kitab* apabila ia berada dalam kekuasaan kaum muslimin serta tunduk pada ajarannya alias *dzimmi* atau berada dalam dar al-Islam. Meskipun diperbolehkan, tetapi makruh tanzih. Sedangkan apabila perempuan tersebut tidak berada dalam kekuasaan kaum muslimin atau tidak tunduk pada ajaran Islam, maka perempuan *ahl al-kitab* semacam itu makruh tahrim dinikahi karena dapat berpotensi besar menyeret sang suami yang muslim atau anak yang dilahirkannya nanti mengikuti ibunya melakukan atau meyakini hal-hal yang tidak diperkenankan oleh ajaran Islam (Kementerian Wakaf Kuwait, 2015).

Madzhab Malikiyah terbelah menjadi dua pendapat. Pertama, membolehkan secara mutlak karena ayat al-Qur'an yang menjelaskan hal

ini secara lahiriah membolehkan secara mutlak. Kedua, memakruhkan secara mutlak, baik perempuan *ahl al-kitab* yang berstatus *dzimmiah* maupun *harbiah*. Menurut madzhab ini, makruh menikahi perempuan *ahl al-kitab* karena dalam beberapa hal, mereka tetap sah-sah saja meminum minuman atau memakan makanan yang dilarang oleh Islam. Hal ini berpotensi menyeret sang suami dan anak mengikutinya. Menjadi lebih makruh apabila perempuan *ahl al-kitab* yang dinikahi berstatus *harbi* (Al-Jazairi, 2008).

Sementara Madzhab Syafi'iyah tak jauh berbeda dengan dua mazhab sebelumnya. Kalangan ini menyatakan, menikahi perempuan *ahl al-kitab* hukumnya makruh. Bedanya, makruh dalam mazhab ini jika terdapat beberapa hal: (a) sulit diharapkan untuk masuk Islam; (b) masih ada perempuan muslimah yang layak untuk dinikahi; (c) tidak dikhawatirkan berzina apabila tidak menikahi perempuan *ahl al-kitab*. Jika dengan menikahi perempuan *ahl al-kitab* dapat mengantarkannya untuk masuk Islam, tidak ada perempuan muslimah yang layak, atau dikhawatirkan berzina apabila tidak menikahi wanita *ahl al-kitab*, maka sunnah hukumnya menikahi *ahl al-kitab* (al-Dimyathi, 2013).

Pendapat-pendapat di atas membuktikan kembali bahwa di samping ada sisi mafsadah, namun terdapat mashlahat yang dapat diperoleh dalam menikahi perempuan *ahl al-kitab*. Hal ini bergantung pada ketundukan sang istri atau dominasi di antara pasangan. Jika sang istri tunduk pada ajaran Islam yang dimiliki oleh suami bahkan sang suami dapat mendominasinya hingga berhasil mengajaknya masuk Islam, maka disitulah kemaslahatan dapat diraih. Sementara itu, jika sang istri tidak tunduk pada ajaran Islam yang diajarkan suami, atau bahkan sang istri berhasil mendominasi sehingga memengaruhi suami atau anak untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh ajaran Islam, maka di situlah terdapat mafsadah. Namun demikian, mafsadah tersebut tidak diperhatikan secara terutama karena nash (terutama QS. Al-Ma'idah [5]: 5) memperbolehkannya sehingga yang utama diperhatikan adalah sisi maslahat sehingga menikahi perempuan *ahl al-kitab* adalah sah (Suma, 2021).

Kalaupun makruh, hal tersebut merupakan bentuk tindakan preventif, kewaspadaan atau kekhawatiran atas mafsadah yang berpotensi terjadi. Hudzaifah bin al-Yaman, salah seorang sahabat Nabi yang menikahi perempuan Yahudi pernah dikirim surat oleh Umar bin Khattab yang isinya menganjurkan agar Hudzaifah meninggalkan istrinya. Hudzaifah lalu membalas, bahwa jika memang pernikahan yang ia lakukan adalah haram, maka dia akan betul-betul meninggalkan istrinya sesuai perintah Umar.

Tetapi Umar menyatakan bahwa menikahi perempuan Yahudi tidaklah diharamkan, hanya saja Umar khawatir perempuan Yahudi yang dinikahinya adalah seorang pezina. Tindakan Umar ini dijadikan dasar oleh mayoritas Ulama fikih di dalam memakruhkan pernikahan lelaki muslim dengan perempuan *ahl al-kitab* (al-Baghawi, 2000).

Berkebalikan dengan pendapat sebelumnya, Abdullah bin Umar dan mazhab Syi'ah Imamiyah berpandangan bahwa tidak boleh bagi lelaki muslim menikahi perempuan *ahl al-kitab* (Mugniyyah, 2008). Pendapat ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah [2]: 221 yang berbunyi;

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."

Ayat di atas memberikan penjelasan hukum di antaranya, bahwa lelaki muslim tidak boleh menikahi wanita musyrik. Menurut kalangan ini, *ahl al-kitab* tergolong kaum musyrik sehingga tidak boleh dinikahi. Abdullah bin Umar pernah menyatakan, "Aku tidak pernah melihat kemusyrikan yang lebih besar daripada kemusyrikan seorang perempuan yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa, atau Isa adalah anak Tuhan" (Al-Harrasi, 2008).

Dalam penjelasan QS. Al-Ma'idah (5): 5 terkesan membolehkan pernikahan lelaki muslim dengan perempuan *ahl al-kitab*. Madzhab ini menyatakan bahwa ayat tersebut sudah mengalami amandemen (naskh) sehingga tidak dapat dibuat dalil. Ayat tersebut turun ketika kaum muslim masih tergolong minoritas, sehingga syariat memberikan kelonggaran (rukhsah) dengan memperbolehkan kaum muslimin menikahi perempuan *ahl al-kitab*. Ketika kaum muslim sudah tidak lagi minoritas, maka kelonggaran tersebut dicabut. Kalaupun dikatakan bahwa ayat tersebut tidak diamandemen, maka wanita *ahl al-kitab* yang diperbolehkan untuk dinikahi dalam ayat tersebut adalah *ahl al-kitab* yang sudah beriman alias masuk Islam (Aziz, 1999).

Kesimpulannya, Pernikahan lelaki muslim dengan wanita *ahl al-kitab* masih menjadi kontroversi di kalangan ulama. Sebagai

membolehkan secara mutlak berdasarkan pemahaman lahiriah QS. Al-Ma'idah ayat 5 dan hadits-hadits serta atsar sahabat yang melegalkan pernikahan ini. Sebagian lain membolehkan dengan syarat-syarat tertentu setelah mengaitkan QS. Al-Ma'idah ayat 5 dengan ayat-ayat yang lain, seperti terjaga dari zina, bukan budak, atau bukan tergolong perempuan *harbi*. Sebagian di antara ulama yang memperbolehkan ini, ada yang memperbolehkan pada level makruh (جواز بکراهة) dan sebagian yang lain membolehkan tanpa memakruhkannya sama sekali (جواز بلا کراهة). Sebagai antitesa dari pendapat yang membolehkan, terdapat ulama yang mengharamkan berdasarkan pada QS. Al-Baqarah ayat 221, di mana kalangan ini mengidentikkan musyrik dengan *ahl al-kitab*.

2. *Konsideran Hukum Pernikahan Beda Agama dalam Hukum Islam*

Beberapa ulama memberikan penjelasan mengenai alasan atau pertimbangan dalam hukum pernikahan beda agama. Mereka mencoba menggali hikmah dalam ketentuan syariat dalam hukum tersebut. Baik pihak yang melegalkan maupun mengharamkan memiliki pertimbangan serta alasan masing-masing. Pertimbangan atau alasan yang pertama kali ingin ditanyakan adalah, mengapa diperbolehkan menikahi perempuan *ahl al-kitab*? Menurut Al-Jurjawi, *ahl al-kitab* lebih dekat pada keimanan dibandingkan non muslim lainnya. Mereka juga memiliki keimanan pada tuhan dan kitab suci yang diturunkan serta rasul yang diutus oleh-Nya. Hal inilah yang barangkali menjadi alasan syariat memperbolehkan menikahi *ahl al-kitab*. Jika suaminya menjalankan Islam dengan baik, maka sang istri akan terpesona dengan Islam dan sedikit demi sedikit mengikuti ajarannya (Al-Jurjawi, n.d.).

Al-Jurjawy dengan tegas menyatakan,

“Hal ini sudah terbukti secara empirik (*musyabad bi ra'yi al-'ain*) bahwa seringkali sang istri yang tergolong *ahl al-kitab* mengikuti dan tunduk patuh kepada sang suami serta ajaran Islam yang diyakini dan diamalkannya. Tidak perlu khawatir terhadap agama anak atau keturunan yang akan lahir karena jelas sang anak akan mengikuti agama ayahnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Syariat yang bijaksana. Dalam persoalan ini, kita punya teladan Rasulullah, beliau menikahi Maria al-Qibtiyyah” (Hisyam, 1955)

Tidak jauh berbeda dengan pendapat al-Jurjawy, Musthafa al-Maraghy menyatakan (Al-Maraghi, n.d.),

“Hikmah diperbolehkannya menikahi perempuan *ahl al-kitab* adalah saling mengasihi dengan mereka supaya mereka melihat bagaimana kita berhubungan dengan baik dan agar mereka melihat kemudahan dalam syariat Islam. Lelaki merupakan pengayom bagi perempuan dan berkuasa atasnya. Jika ia mampu berhubungan dengan baik kepada istrinya, itu akan menjadi jalan bagi istrinya untuk memahami bahwa Islam mengajak pada

kesetiaan dalam berhubungan serta bersikap lapang terhadap yang berbeda agama.”

Abu Zahrah juga berpendapat demikian. Dengan kesamaan prinsip umum yang diyakini oleh dua pasangan, masih mungkin dua insan yang berbeda ini bersatu dalam ikatan pernikahan. Namun demikian, Abu Zahroh tetap menganjurkan agar seorang muslim menikahi muslimah agar benar-benar purna bersatu tanpa terganggu oleh perbedaan keyakinan (Zahrah, n.d.).

Namun demikian, al-Qardlawi tidak menampik bahwa juga terdapat mafsadah dalam menikahi perempuan *ahl al-kitab*. Apa yang dikatakan oleh para pakar sebelumnya memang benar adanya. *Ahl al-kitab* memang banyak memiliki kesamaan prinsip dengan muslim. Namun, dalam ajaran-ajaran yang bersifat praktis parsial, tentu memiliki perbedaan (Al-Qardlawi, 2005). Hal tersebut bisa berpotensi memicu keretakan rumah tangga.

Al-Qardlawi khawatir pernikahan beda agama ini menjadi *trend* di tengah-tengah masyarakat, orang-orang muslim lebih mendahulukan wanita *ahl al-kitab* daripada muslimah. Hal ini tentu membuat nilai perempuan muslimah lebih rendah daripada perempuan non muslim. Apalagi, jika umat Islam berada di sebuah daerah yang mereka berada pada posisi minoritas. Maka dari itu, ia mengharamkan menikahi wanita *ahl al-kitab* ketika umat Islam berada pada posisi minoritas.

“Apabila umat Islam di sebuah daerah berjumlah sedikit (minoritas), maka—menurut pendapat yang kuat—lelaki muslim di negeri tersebut haram menikahi wanita non muslim. Sebab, menikahi wanita non muslim dalam kondisi seperti ini, di samping karena wanita muslimah tidak boleh menikahi non muslim, juga akan merusak kondisi wanita-wanita muslimah itu sendiri. Hal ini jelas akan membahayakan masyarakat Islam. Bahaya ini bisa dihilangkan dengan membatasi bolehnya menikahi ahli kitab ini pada kondisi tertentu saja” (Al-Qardlawi, 2005)

Lebih jauh, al-Qardlawi menyatakan, jika pernikahan beda agama ini menjadi *trend*, apalagi di daerah minoritas umat Islam, hal tersebut tentu akan mengurangi stok suami bagi perempuan-perempuan muslim. Ketika stok suami muslim habis, maka perempuan muslim akan terjerumus pada tiga kemungkinan; menikahi lelaki non muslim, menghinakan diri dengan melakukan tindakan asusila, atau menjadi perawan tua. Ketiga kemungkinan ini tentu tidak direstui oleh syariat Islam. Maka wajar bila dalam kondisi ini, logika dan ruh syariat melarangnya. Dalam hal ini, Pemerintah (*waliy al-amr*) adalah yang paling berhak untuk membatasi kebolehan menikahi *ahl al-kitab*. Pemerintah berhak membatasi hal-hal yang mubah jika dalam pembolehananya secara umum dapat menimbulkan mafsadah.

Di samping mempertimbangkan kondisi sosiologis dalam menentukan hukum menikahi wanita *ahl al-kitab*, al-Qardlawi juga

mempertimbangkan kondisi psikologis dari lelaki muslim yang memilih untuk menikahi perempuan *ahl al-kitab*. Ia menyatakan, apabila dengan mengawini wanita *ahl al-kitab* ini seorang muslim khawatir terhadap keselamatan imannya atau iman anak-anaknya, maka ia wajib menjaga agamanya dan menjauhi bahaya ini (Al-Qardlawi, 1997). Meskipun begitu, al-Qardlawi tetap mengakui bahwa juga maslahat yang tidak kecil. Menurutny, pembolehan ini merupakan bentuk toleransi Islam yang tidak ditemukan tandingannya dalam agama-agama lain. Meskipun Islam menganggap ahli kitab berada dalam kekufuran, namun Islam tetap memperbolehkan seorang muslim menikah dengan wanita *ahl al-kitab* untuk menjadi Istrinya dan pemelihara rumah tangganya, menjadi penenang jiwanya dan tempat menyimpan rahasianya, serta menjadi ibu bagi anak-anaknya. Akan tetapi, sebagaimana juga dikatakan Abu Zahroh, wanita muslimah yang memiliki komitmen terhadap agama Islam lebih utama daripada wanita *ahl al-kitab*.

Demikian pula Rasyid Ridla, dalam *Tafsir al-Manar*, ia menyatakan bahwa hikmah dibolehkannya menikahi *ahl al-kitab* oleh syariat adalah menunjukkan keramahan Islam. Dengan begitu, keagungan dan keluhuran Islam akan semakin tampak (Ridla, 1990).

“Orang-orang yang tidak mengerti terhadap karakter manusia *menduga* bahwa sikap atau tindakan eksklusif menghadapi orang yang berbeda agama dapat membuat agama menjadi luhur dan tampak serta diterima syiar dan dakwahnya. Padahal, itu adalah hal yang dapat membuat orang-orang lari dari agama. Pada periode awal, Islam tidak menyebar luas dengan sikap eksklusif demikian. Ia diterima oleh masyarakat sebab membawa ajaran inklusif yaitu ajaran untuk bersikap baik terhadap sesama. Seandainya ajaran serta tradisi ini tidak ditinggalkan oleh orang-orang masa kini, niscaya Islam akan benar-benar menyebar ke seluruh alam.”

Menurut argumen ini, bagi Rasyid Ridla perkawinan beda agama juga bisa dibuat media untuk mengeleminasi kendala harmonisasi hubungan antar pemeluk agama yang berbeda. Mengikuti alur pikir Sayyid Qutb, dalam menyampaikan misinya untuk menjalin kebersamaan dan menghindarkan perpecahan di antara manusia yang berbeda agama, Islam tidak berhenti mengejawantahkannya dalam bentuk nasihat dan wacana, tetapi juga menerapkannya dalam bentuk aksi. Islam telah menghalalkan binatang sembelihan *ahl al-kitab* dan perkawinan antara muslim dengan wanita *ahl al-kitab* dalam rangka menciptakan keselarasan dalam pergaulan antar sesama. Rasa kasih sayang antar dua keluarga besar atau setidaknya antar sepasang suami istri dapat terwujud meski berlainan agama (Qutb, 2009).

Setelah memaparkan pendapat serta argumen para pakar di atas, dalam memandang masalah dan mafsadah pernikahan beda agama ini

ulama memiliki ragam pertimbangan. Masalah yang amat diinginkan tercapai adalah menampakkan toleransi dan kemurahan Islam serta dapat mengajak setidaknya sang istri atau bahkan keluarga istri yang non muslim masuk ke dalam Islam. Masalah tersebut bisa terkendala dengan ketidaksiapan pelakunya. Apabila tidak siap, pada taraf kemungkinan terburuk sang suami bisa keluar dari Islam dan ikut agama istri. Kemungkinan terburuk dari pernikahan beda agama ini adalah pudarnya nilai kaum muslimah di mata kaum muslimin.

3. Analisis *Hifdz ad-Din* Sebagai Konsideran Hukum Pernikahan Beda Agama dalam Islam

Dari pemaparan sub bab di atas, dipahami bahwa pernikahan lelaki muslim dengan perempuan *ahl al-kitab* dibolehkan karena terdapat lebih banyak persamaan keyakinan. Di samping itu, Pernikahan ini dapat menjadi kesempatan bagi umat non muslim untuk mengetahui bahwa toleransi dijunjung tinggi dalam Islam, bahkan kepada komunitas yang berbeda agama. Hal ini baru dapat terwujud apabila suami mampu berhubungan dengan baik dengan sang istri dan mewujudkan nilai-nilai toleransi dalam keluarganya. Di samping itu, sang istri memang bukanlah orang yang memusuhi Islam, sehingga dapat diharapkan pada akhirnya sang istri ikut agama suami. Akan tetapi, suami tidak boleh memaksakan agar agamanya dianut oleh sang istri demi menjaga kebebasan untuk meyakini dan menjalankan ajaran agama yang dianut.

Di samping itu, pernikahan antara lelaki muslim dan *ahl al-kitab* ini diakui juga dapat menimbulkan mafsadat. Terutama, jika pasangan tidak mampu mengatasi perbedaan keyakinan. Tidak hanya itu, pernikahan ini dianggap menimbulkan mafsadah apabila suami tidak mampu menjaga agamanya karena terpengaruh dengan sang istri, apalagi jika sang istri memusuhi Islam. Menimbulkan mafsadah yang tak kalah besar manakala pernikahan ini sampai menjadi trend di kalangan umat Islam sehingga menurunkan nilai kemuliaan wanita muslimah.

Penelitian ini menemukan bahwa konsideran maslahat dan mafsadat dalam pernikahan beda agama adalah 'menjaga agama' (حفظ الدين). Konsideran tersebut digunakan baik oleh kalangan ulama yang melarang maupun membolehkan pernikahan beda agama tersebut. Setelah ditelusuri, dimaksud dengan menjaga agama di sini adalah menjaga kemuliaan serta keluhuran agama Islam (حفظ كرامة وعلو الدين) dengan cara bertoleransi antar pasangan beda agama serta menjaga konsistensi dalam beragama Islam

(حفظ الالتزام على الدين). Jangan sampai pernikahan beda agama ini, terutama dalam kasus pernikahan lelaki muslim dan perempuan *ahl al-kitab* menodai keluhuran serta merendahkan keluhuran Islam dengan sikap intoleran terhadap pasangan. Begitu pula, jangan sampai pasangan muslim terpengaruh dengan pasangannya yang beda agama hingga terjerumus dalam kekufuran.

a. Menjaga Kemuliaan dan Keluhuran Agama Islam (حفظ كرامة وعلو الدين)

Dari pandangan para ulama mengenai hukum pernikahan beda agama serta penjelasan mereka mengenai maksud syariat dalam ketentuan tersebut, salah satu yang menjadi pertimbangan (konsideran) adalah menjaga kemuliaan serta keluhuran Islam (حفظ كرامة وعلو الدين).

Untuk menjaga keluhuran Islam, syariat mewajibkan untuk berbuat baik dan adil, bahkan kepada kaum yang berbeda agama. Islam tidak menjadi luhur dengan sikap eksklusif penganutnya, melainkan dengan sikap inklusif dengan bertoleransi. Pemahaman ini terinspirasi dari firman Allah,

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.” (QS. Al-Mumtahanah [60]: 8)

Ayat ini turun berkenaan dengan Asma' binti Abu Bakar. Ia sudah masuk Islam sementara Ibunya tetap dalam kemusyrikan. Asma' binti Abu Bakar ikut berhijrah ke Madinah. Suatu ketika, Ibunya, Qutailah binti 'Abdul Uzza mendatangnya dengan membawa hadiah berupa makanan. Akan tetapi, ia menolak menerima hadiah yang dibawa oleh ibunya tersebut. 'Aisyah, yang mengetahui hal ini lantas bertanya kepada Nabi lalu turunlah ayat tersebut (al-Thabari, 2001). Ajaran yang dapat dipahami dari ayat tersebut adalah, tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik kepada orang lain yang tidak berbuat jahat kepada kita. Antara Asma' dan Ibunya terdapat lobang perbedaan keyakinan yang sangat menganga. Akan tetapi, itu tidak dapat dijadikan alasan untuk menutup diri atau bersikap tidak adil. Dapat dikatakan, Tuhan tidak menginginkan sikap Eksklusif tersebut.

Muhammad Rasyid Ridla menyatakan demikian (Ridla, 1990),

“Orang-orang yang tidak mengerti terhadap karakter manusia menduga bahwa sikap atau tindakan eksklusif menghadapi orang yang berbeda agama dapat membuat agama menjadi luhur dan tampak serta diterima syiar dakwahnya. Padahal, itu adalah hal yang dapat membuat

orang-orang lari dari agama. Pada periode awal, Islam tidak menyebar luas dengan sikap yang sedemikian eksklusif. Ia diterima oleh masyarakat sebab membawa ajaran inklusif yaitu ajaran untuk bersikap baik terhadap sesama walaupun berbeda. Seandainya ajaran serta tradisi ini tidak ditinggalkan oleh orang-orang masa kini, niscaya Islam akan benar-benar menyebar ke seluruh alam.”

Menurut Sayyid Qutb, dalam menyampaikan misinya untuk menjalin kebersamaan antar umat beragama dan menghindari perpecahan di antara manusia, Islam tidak berhenti mengejawantahkannya dalam bentuk nasihat dan wacana, tetapi juga menerapkannya dalam bentuk aksi. Islam telah menghalalkan binatang sembelihan *ahl al-kitab* dan perkawinan antara muslim dengan wanita *ahl al-kitab* dalam rangka menciptakan keselarasan dalam pergaulan antar sesama. Rasa kasih sayang antar dua keluarga besar atau setidaknya antar sepasang suami istri dapat terwujud meski berlainan agama (Qutb, 2011).

Dalam persoalan relasi muslim dan non muslim ini, Abu Zahroh membagi non muslim menjadi tiga macam; Pertama, non muslim yang hidup dengan damai dan simpatik bersama dengan kaum muslimin. Mereka tidak mengganggu kaum muslimin. Kepada non muslim semacam ini, kaum muslim boleh bersikap simpatik, bersikap baik, dan saling membagi kasih (*muwadah*). Ini non muslim yang dimaksud oleh QS. Al-Ma'idah ayat 8.

Kedua, non muslim yang memerangi kaum muslimin dan menyiapkan segala macam tipu daya untuk menjatuhkannya. Mereka sama sekali tidak bisa diberi kompromi dan toleransi. Mereka harus dijauhi. Ini yang dimaksud oleh ayat

“Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. mereka Itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. dan dimasukan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. mereka Itulah golongan Allah. ketahuilah, bahwa Sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung.” (QS. Al-Mujadalah [58]: 22)

Ketiga, non muslim yang tidak menampakkan permusuhan dengan kaum muslimin, tetapi dalam hati mereka terdapat keinginan untuk merendahkan kaum muslimin. Secara fisik, mereka bersama dengan kaum

muslimin, tetapi hati mereka bersama dengan kaum yang memusuhi kaum muslim. Untuk non muslim semacam ini, kaum muslim harus menyikapinya sebagai orang munafik yang secara lahiriah dapat berdamai tetapi tetap harus diwaspadai.

Dengan demikian, relasi antara muslim dan non muslim ini berada di antara sikap eksklusif dan inklusif. Bagaimana kaum muslimin harus bersikap kepada non muslim bergantung pada sikap non muslim kepada kaum muslimin. Jika mereka berdamai dan tidak mengganggu kaum muslimin, maka tidak ada alasan bagi kaum muslimin untuk berhubungan baik dengan mereka, termasuk dalam hubungan rumah tangga (suami-istri). Tetapi, jika mereka memerangi atau memusuhi Islam, maka sebisa mungkin harus dijaui.

Apabila hubungan baik ini diterapkan dalam konteks keluarga beda agama, maka pasangan muslim harus mampu menunjukkan Islam sebagai agama yang benar-benar menjunjung tinggi kedamaian agar pasangannya dapat memahami bahwa Islam adalah agama luhur. Pasangan muslim harus benar-benar mampu menunjukkan sikap baik dan berhubungan baik (المعاشرة

بالمعروف) kepada pasangan hidup yang berbeda agama dengannya. Jika pasangan muslim berhasil melakukannya, maka tidak menutup kemungkinan pasangan non muslim dapat menerima kebenaran Islam.

Salah satu bentuk toleransi pasangan muslim kepada pasangan non muslim jika hidup dalam sebuah ikatan pernikahan adalah tidak memaksa masuk ke dalam agama Islam (Al-Khan & Bugha, 2008). Dalam taraf yang lebih rinci, pasangan muslim tidak bisa semena-mena melarang pasangan beda agamanya untuk melakukan ritual keagamaannya, mendatangi tempat ibadahnya, dan merayakan hari besar keagamaannya. Ini merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh pasangan beda agama. Memang, sah-sah saja pasangan muslim mengajak pasangan beda agamanya untuk masuk Islam, tetapi itu tidak dapat dilakukan dengan cara memaksa dan menghalanginya untuk menjalankan ajaran agama yang dianut.

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 256)

"Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan Katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada Kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan Kami dan Tuhanmu adalah satu; dan Kami hanya kepada-Nya berserah diri". (QS. Al-'Ankabut [29]: 46)

Ibnu 'Asyur menyatakan bahwa karakteristik syariat Islam adalah *as-samahah* (yang sering diterjemahkan dengan toleransi). *As-samahah* artinya kemudahan dalam berhubungan di bawah naungan keadilan (سهولة) (المعاملة في اعتدال). Ia merupakan sikap tengah antara menyulitkan (تضييق) dan mengentengkan (تساهل), antara ekstrim radikal (افراط) dan ekstrim liberal (تفريط). *As-samahah* artinya kemudahan yang baik dalam hal yang diduga berat oleh manusia (السهولة المحمودة فيما يظن الناس التشدد فيه). *As-samahah* merupakan kebijaksanaan yang dapat memberi kemudahan dalam berhubungan. Salah satu bentuk *samahat al-Islam* (سماحة الاسلام) ini adalah dengan membolehkan pernikahan beda agama, khususnya pernikahan dengan *ahl al-kitab* (Asyur, 2004).

Jika memang bersatu dalam pernikahan beda agama, pasangan muslim harus mampu menunjukkan karakter khas Islam tersebut agar kemuliaan agamanya dapat tampak sehingga memberi pengaruh kepada pasangannya yang berbeda agama.

Apa yang juga menjadi pertimbangan ulama dalam menetapkan ketentuan-ketentuan dalam pernikahan beda agama adalah menjaga superioritas Islam. Lewat pertimbangan ini, jumhur ulama tidak membolehkan dan tidak mengabsahkan pernikahan perempuan muslim dengan lelaki non muslim karena itu dapat menjadi jalan penjajahan dan penghinaan terhadap agama. Perempuan atau lelaki muslim tidak boleh menikah dengan lelaki atau perempuan musyrik karena menurut al-Qur'an keimanan lebih baik daripada kemusyrikan. Anak yang lahir dari pernikahan antara lelaki muslim dan perempuan non muslim langsung dianggap beragama Islam karena mengikuti agama yang superior di antara orang tuanya, yaitu Islam.

Jika ditelusuri, pertimbangan tersebut berdasar pada sebuah hadits berikut (Al-Daruquthni, 2004):

"Muhammad bin Abdillah bin Ibrahim menceritakan bahwa Ahmad bin Husain al-Haddza' menceritakan bahwa Syabab bin Khayyath menceritakan bahwa Hasyraj bin Abdillah bin Hasyraj menceritakan bahwa aku mendapat kabar dari ayahku, dari kakekku, dari 'A'idz bin 'Amr al-Muzanni, dari Nabi Sallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda, 'Islam itu luhur, dan tidak boleh berada di bawah.'"

Manakala ditelusuri kembali, ternyata hadits tersebut berbicara dalam konteks hubungan keluarga, di mana jika seorang perempuan Nashrani atau Yahudi masuk Islam sementara suaminya tetap beragama Nashrani atau Yahudi, maka istrinya harus dipisah dari suaminya karena alasan keluhuran Islam tersebut. Hadits tersebut juga berbicara dalam konteks agama bagi anak yang lahir dari pasangan beda agama antara muslim dan non muslim, di mana sang anak mengikuti agama Islam dari salah seorang dari orang tuanya (Al-Bukhari, 2017). Ibnu Abbas tidak bersama Ibunya yang sudah masuk Islam, tidak dengan ayahnya. Ia juga menyatakan bahwa perempuan muslim tidak boleh menjadi istri orang Nashrani atau Yahudi karena Alasan tersebut (Batthal, 2003).

Pada akhirnya, dalam menetapkan hukum nikah beda agama ini, ulama sangat mempertimbangkan kemuliaan serta keluhuran agama. Kemuliaan agama dapat dicapai apabila kaum muslim mampu menampilkan karakteristik khas syariat Islam yaitu *as-samahah* yang sering diterjemahkan dengan toleransi. Seorang muslim yang memilih untuk menikah dengan pasangan yang berbeda agama harus berkomitmen dan mampu menunjukkan kebenaran serta karakteristik agamanya dengan cara yang bijaksana dan tidak memaksa. Sebab, *ending* dari dibolehkannya nikah beda agama ini adalah agar pasangan yang tidak memeluk Islam bisa bersimpatik terhadap Islam bahkan masuk ke dalamnya.

Di samping itu, yang juga menjadi pertimbangan adalah keluhuran atau superioritas agama Islam. Dengan pertimbangan ini, ulama mengharamkan pernikahan dengan lelaki non muslim. Anak hasil pernikahan beda agama antara pasangan muslim dan non muslim mengikuti agama Islam yang di anut oleh salah satu orang tuanya. Apabila salah seorang dari orang tuanya masuk Islam sedangkan yang lain tidak, maka harus dipisah dan anaknya mengikuti orang tua yang beragama Islam.

b. Menjaga Konsistensi dalam Beragama (حفظ الالتزام على الدين)

Di samping menjaga keluhuran dan kemuliaan agama, dalam menetapkan ketentuan-ketentuan atau hukum pernikahan beda agama ini ulama juga mempertimbangan konsistensi beragama agar dijaga (حفظ الالتزام على الدين). Pernikahan beda agama bisa dilarang manakala pasangan muslim tidak

mampu menjaga keyakinan maupun ajaran praktis agamanya. Sebaliknya, pernikahan beda agama dibolehkan manakala pasangan muslim mampu menjaga keyakinan serta ajaran praktis syariat agamanya.

Muhammad Rasyid Ridla menyatakan demikian (Ridla, 1990),

“Jika memang hikmah dari syariat Allah dalam hal boleh memakan sembelihan *ahl al-kitab* dan menikahi perempuan di kalangan mereka adalah menghilangkan lobang yang menghalangi mereka untuk mengetahui kebaikan-kebaikan yang ada dalam ajaran-ajaran Islam, maka bagi setiap muslim yang ingin menikahi perempuan *ahl al-kitab* hendaknya mampu mewujudkan hikmah tersebut dan menempuh jalan untuk mencapainya. Hal itu baru dapat dipenuhi manakala suami dapat menjadi panutan yang layak bagi sang istri dan keluarganya dalam hal kebaikan, ketakwaan, dan pribadi yang mulia. Jika ia merasa dirinya tidak mampu, hendaknya ia tak melakukan pernikahan tersebut.”

Tak jauh berbeda, al-Qardlawi menyatakan demikian (Al-Qardlawi, 2005);

“Perempuan *ahl al-kitab*, apabila berada dalam naungan suami muslim yang berpegang teguh pada agama Islam, dan berada di dalam masyarakat muslim yang juga berpegang teguh dengan syariat Islam tentu dapat membuat perempuan *ahl al-kitab* tersebut dipengaruhi bukan mempengaruhi. Yang terjadi pada akhirnya dia bisa diharapkan masuk Islam, baik keyakinan maupun amaliah keseharian. Jika ia tak mengikuti keyakinan (akidah) Islam, maka ini sudah menjadi haknya sebab tidak ada paksaan dalam agama. Namun setidaknya ia bisa masuk Islam dari sisi norma-norma sosial masyarakat kaum muslimin.”

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam pernikahan beda agama ini, pasangan muslim harus mampu tetap menjaga ajaran agamanya baik dalam hal keyakinan maupun amaliah keseharian. Ia harus bertahan agar tidak terpengaruh dengan ajaran agama yang ada pada pasangannya. Kemampuan untuk menjaga konsistensi dalam beragama ini merupakan salah satu pertimbangan dalam hukum legalitas pernikahan beda agama.

Apakah benar syariat menginginkan agar manusia menjaga konsistensi dalam beragama? Untuk menjawab hal tersebut, perlu meminjam metode yang digunakan oleh pakar *maqashid* dalam menemukan *maqasid a-syari'ah*. Salah satunya dengan melihat beberapa teks atau penjelasan syariat mengenai tujuan tersebut. Dalam al-Qur'an terdapat penjelasan mengenai perintah agar orang-orang beriman benar-benar bertakwa dan tidak mati kecuali dalam keadaan muslim.

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenarnya takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam.” (QS. Ali Imran [3]: 102).

Mereka yang telah memeluk Islam lalu keluar darinya akan mendapatkan konsekuensi negatif baik di dunia dan akhirat. Berikut penjelasan al-Qur'an;

“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 217)

Tidak hanya itu, mereka yang keluar dari Islam alias murtad sebab melakukan hal-hal yang mengakibatkannya bisa dihukum pancung (bunuh). Nabi bersabda (Al-Bukhari, 2017);

“Barang siapa yang menggantikan agamanya (murtad), maka bunuhlah!”

Dengan argumentasi dalil semacam itu, dapat dipahami bahwa syariat menginginkan agar seseorang tetap konsisten memeluk Islam. Sebab, konsekuensi apabila keluar dari Islam sangatlah berat, baik di dunia dan akhirat. Hal ini perlu diperhatikan oleh pasangan muslim yang menikah dengan pasangan beda agama. Ia harus mengetahui konsekuensi manakala ia keluar dari Islam. Konsekuensi-konsekuensi negatif tersebut adalah salah satu cara dari syariat untuk menjaga konsistensi penganutnya dalam beragama.

Namun, apakah hukuman atau konsekuensi negatif bagi orang murtad tidak bertentangan dengan hak kebebasan beragama (حرية الدين) yang juga diberikan oleh syariat? Memang benar, bahwa Islam memberikan kebebasan bagi seluruh manusia untuk memilih apakah ia mau kufur ataukah tunduk pada ketentuan Tuhan. Manusia juga diberi kebebasan untuk memilih agama mana saja, apakah Islam atau selain Islam.

Dalam meyakini suatu ajaran agama, Islam tidak menghendaki keyakinan tersebut dianut karena hasil ikut-ikutan tanpa perenungan akan kebenarannya. Mengimani suatu agama tertentu bukan persoalan yang mudah. Islam mengajarkan kepada seluruh manusia untuk merenungi tanda-tanda alam semesta hingga pada akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan yang pasti bahwa ada Tuhan yang mengatur semesta di mana ketentuan-ketentuannya mesti diikuti. Ketika ia sudah sampai pada titik kesimpulan pasti tersebut dan berani menyatakan keyakinannya, berarti ia

telah menentukan pilihan kebenaran. Berarti ia telah meyakini bahwa apa yang ia yakini saat ini adalah kebenaran yang tidak diragukan lagi.

Ketika ia keluar dari Islam, apalagi disebabkan mengikuti agama pasangannya yang non Islam, maka tentu itu merupakan pelecehan terhadap Islam itu sendiri. Ia sudah meyakini kebenaran Islam. Akan tetapi, ketika ia menjumpai bahwa ajaran Islam tidak sesuai dengan kepentingannya, lantas ia keluar dari Islam. Ketika ia mendapati ajaran Islam sesuai dengan kepentingannya, ia kembali mengikuti ajaran Islam. Kondisi ini tentu membahayakan kepada dirinya sendiri, bahkan dalam konteks yang lebih luas membahayakan kepada masyarakat. Sebab, orang yang keluar dari Islam ini berpotensi besar untuk memecah belah kaum muslimin. Maka dari itu, pantas jika ada konsekuensi negatif bagi kaum murtad sebab mafsadat yang dapat ditumbulkannya.

C. Simpulan

Hukum pernikahan antara lelaki muslim dan perempuan non muslim di satu sisi masih menjadi kontroversi di kalangan ulama. Pendapat yang membolehkan pun sesungguhnya masih membatasi dengan beberapa syarat. Konsideran Maslahat dan mafsadat yang digunakan oleh ulama dalam menetapkan hukum pernikahan beda agama adalah menjaga agama alias *hifzh ad-din* (حفظ الدين).

Menjaga agama yang dimaksud di sini adalah menjaga kemuliaan dan superioritas keluhurannya (حفظ كرامة وعلو الدين) serta menjaga konsistensi dalam beragama (حفظ الالتزام على الدين). Pernikahan dengan *ahl al-kitab* dibolehkan pertimbangannya adalah untuk menunjukkan kemuliaan Islam yang memiliki ajaran toleransi meskipun kepada yang berbeda agama. Untuk menjaga keluhuran agama, ulama melarang pernikahan dengan lelaki non muslim karena itu sama saja dengan merendahkan martabat Islam. Sebagian besar ulama melarang (mengharamkan atau memakruhkan) pernikahan dengan non muslim karena khawatir pasangan muslim atau anaknya terseret ke agama selain Islam. Ini tentu bertentangan dengan maksud keinginan syariat untuk menjaga konsistensi penganutnya dalam beragama Islam.

Daftar Rujukan

- Abu Bakr bin Muhammad al-Syatho al-Dimyathi. (2013). *I'annah al-Thalibin*. Dar as-Salam.
- Abu Ja'far al-Thabari. (2001). *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayat Al-Quran*. Dar Hajar.
- Abu Muhammad al-Husain al-Baghawi. (2000). *Maalim al-Tanzil fi Tafsir al-Qur'an*. Dar al-Ihya' al-Turas al-Arabi.
- Al-Bukhari, M. bin I. (2017). *Shahih al-Bukhari*. Dar Thauq an-Najah.
- Al-Daruquthni, A. H. A. (2004). *Sunan al-Daruquthni*. Mu'assasah ar-Risalah.
- Al-Harrasi, M. I. (2008). *Ahkam al-Qur'an*. dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Jazairi, A. (2008). *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Dar al-Fikr.
- Al-Jurjawi, M. A. (n.d.). *Hikmatu at-Tasyri' wa Falsafatuh*. Al-Haromain.
- Al-Khan, M. S., & Bugha, M. D. (2008). *Al-Fiqh al-Manhajy 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*. Dar al-Mustafa.
- Al-Maraghi, A. M. (n.d.). *Tafsir al-Maraghi*. Dar Ihya' al-Turasts al-Araby.
- Al-Qardlawi, Y. (1997). *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Maktabah Wahbah.
- Al-Qardlawi, Y. (2005). *Fi Fiqh al-Aqalliyyat al-Muslimah Hayat al-Muslimin Wasatha al-Mujtama'at al-Ukhra*. Dar al-Syuruq.
- Asyur, M. T. (2004). *Maqashid as-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Qatar.
- Auda, J. (2021). *Al-Manhajiyah al-Maqashidiyyah Nahwa 'Tadah Shiyaghah Mu'ashirah li al-Ijtihad al-Islamy*. Dar al-Maqashid.
- Aziz, A. A. (1999). *Fiqh al-Kitab wa as-Sunnah*. Dar as-Salam.
- Batthāl, I. (2003). *Syarah Shahih Bukhari libni Batthāl*. Maktabah arRasyad as-Su'udiyah.
- Hanafi, M. M. (n.d.). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Kerja Dan Ketenagakerjaan (Tafsir Al-Qur'an an Tematik)*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012).
- Hisyam, A. M. (1955). *Sirah Ibn Hisyam*. Maktabah Mustafa al-Halaby.
- Indonesia, & Bakry, H. (1978). *Kumpulan Lengkap undang-undang dan peraturan Perkawinan di Indonesia*. Djambatan.
- Kementerian Wakaf Kuwait, T. P. (2015). *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*. Dar as-Salasil.
- Mugniyyah, M. J. (2008). *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*. Maktabah Syuruq ad-Dauliyyah.
- Qutb, M. S. (1412). *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*. Dar al-Syuruq.
- Ridla, M. R. (1990). *Tafsir al-Manar*.
- Suma, M. A. (2021). *Tafsir Al-Amin Bedah Surah Al-Ma'idah*. Amzah.
- Umam, K. (n.d.). *Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hukum Positif di Indonesia*.
- Wahbah Zuhaily. (2014). *fiqhul islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Zahrah, M. A. (n.d.). *Al-Ahwal al-Syakhisyah*. Mu'assasah ar-Risalah.